

SKRIPSI

**TINGKAT KETERGANTUNGAN MASYARAKAT
TERHADAP HASIL HUTAN PADA KAWASAN HUTAN
KEMASYARAKATAN (HKm) KELOMPOK TANI
MAKABORI DI DESA PA'LADINGAN, KECAMATAN
BONTOLEMPANGAN, KABUPATEN GOWA,
SULAWESI SELATAN**

Disusun dan Diajukan Oleh:

**HASPIAN
M011 20 1044**



**PROGRAM STUDI KEHUTANAN
FAKULTAS KEHUTANAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

HALAMAN PENGESAHAN

TINGKAT KETERGANTUNGAN MASYARAKAT TERHADAP HASIL
HUTAN PADA KAWASAN HUTAN KEMASYARAKATAN (HKm)
KELOMPOK TANI MAKABORI DI DESA PA'LADINGAN,
KECAMATAN BONTOLEMPANGAN, KABUPATEN GOWA,
SULAWESI SELATAN

Disusun dan diajukan oleh:

HASPIAN
M011 20 1044

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Kehutanan
Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin

Pada tanggal 07 Juni 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Dr. Ir. Ridwan, M.SE.
NIP. 19680112199403 1 001

Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. Ir. H. Syamsu Alam, M.S.
NIP. 19590420198503 1 003

Ketua Program Studi

Dr. Ir. Sitti Nuraeni, M.P.
NIP. 19680410199512 2 001



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Haspian
NIM : M011201044
Program Studi : Kehutanan
Jenjang : S1

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulisan Saya berjudul:

**“TINGKAT KETERGANTUNGAN MASYARAKAT TERHADAP HASIL
HUTAN PADA KAWASAN HUTAN KEMASYARAKATAN (HKm)
KELOMPOK TANI MAKABORI DI DESA PA'LADINGAN,
KECAMATAN BONTOLEMPANGAN, KABUPATEN GOWA,
SULAWESI SELATAN”**

Adalah karya tulisan Saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain, bahwa skripsi yang Saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya Saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka Saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 07 Juni 2024

Yang menyatakan


Haspian

ABSTRAK

Haspian (M011201044). Tingkat Ketergantungan Masyarakat terhadap Hasil Hutan pada Kawasan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Kelompok Tani Makabori di Desa Pa'ladingan, Kecamatan Bontolempangan, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, dibawah bimbingan Ridwan dan Syamsu Alam.

Salah satu bentuk perhutanan sosial inisiatif pemerintah adalah program Hutan Kemasyarakatan (HKm), yang dilaksanakan di desa Pa'ladingan, kec. Bontolempangan, Gowa. Hutan Kemasyarakatan (HKm) adalah suatu program di mana masyarakat diberi hak kelola atas lahan hutan negara, dan dapat dilaksanakan baik di hutan produksi maupun di hutan lindung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat ketergantungan masyarakat terhadap kawasan hutan, dengan membandingkan pendapatan masyarakat dari dalam kawasan hutan dan luar kawasan hutan. Penelitian ini dilakukan melalui wawancara langsung terhadap responden dengan menggunakan alat bantu berupa kuisisioner. Pemilihan responden dilakukan secara *purposive sampling* terhadap anggota kelompok tani hutan Makabori. Data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi lapangan serta dianalisa dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memanfaatkan getah Pinus dan kayu bakar di dalam kawasan hutan kemasyarakatan. Selain di dalam kawasan hutan, masyarakat memiliki lahan di luar kawasan hutan yang digarap berupa lahan sawah. Berdasarkan analisis pendapatan pada penelitian ini, pendapatan petani penyadap getah Pinus sebesar Rp406.450.667/tahun dengan rata-rata Rp20.322.533/tahun dan pendapatan petani dari usaha tani Padi sebesar Rp181.316.250/tahun dengan rata-rata Rp9.065.813/tahun. Berdasarkan rata-rata pendapatan per tahunnya, didapatkan tingkat ketergantungan masyarakat terhadap kawasan hutan kemasyarakatan, yaitu 69.70%, yang menunjukkan tingkat ketergantungan yang tergolong tinggi.

Kata kunci: hutan kemasyarakatan, hasil hutan, pendapatan, tingkat ketergantungan

ABSTRACT

Haspian (M011201044). Level of Community Dependence on Forest Products in the Community Forest Area (HKm) of the Makabori Farmer Group in Pa'ladingan Village, Bontolempangan District, Gowa Regency, South Sulawesi, under the guidance of Ridwan and Syamsu Alam.

One form of government social forestry initiative is the Community Forestry (HKm) program, which is implemented in Pa'ladingan village, sub-district. Bontolempangan, Gowa. Community Forestry (HKm) is a program where communities are given management rights over state forest land, and can be implemented both in production forests and in protected forests. This research aims to determine the level of community dependence on forest areas, by comparing community income from inside the forest area and outside the forest area. This research was conducted through direct interviews with respondents using tools in the form of questionnaires. The selection of respondents was carried out by purposive sampling of members of the Makabori forest farmer group. Data was collected through interviews and field observations and analyzed using a quantitative descriptive approach. The research results show that people use pine sap and firewood in community forest areas. Apart from inside the forest area, the community also has land outside the forest area which is cultivated in the form of rice fields. Based on the income analysis in this research, the income of farmers tapping Pine sap is IDR 406,450,667/year with an average of IDR 20,322,533/year and the income of farmers from rice farming is IDR 181,316,250/year with an average of IDR 9,065,813/year. Based on the average annual income, the level of community dependence on community forest areas is obtained, namely 69.70%, which shows a relatively high level of dependence.

Key words: community forest, forest products, income, level of dependency.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa., karena berkat rahmat dan karunia-Nyalah, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Tingkat Ketergantungan Masyarakat terhadap Hasil Hutan pada Kawasan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Kelompok Tani Makabori di Desa Pa'ladingan, Kecamatan Bontolempangan, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan*”, sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan gelar Sarjana pada Jurusan Kehutanan, Fakultas Kehutanan, Universitas Hasanuddin.

Penghargaan dan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orangtua Saya, **Bapak Satuhang** dan **Ibu Sanabong** yang tiada henti-hentinya memanjatkan do'a serta kasih sayang. Terimakasih juga untuk saudara-saudariku yang turut mendukung dan memberikan semangat selama ini.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung selama penyusunan tugas akhir ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak **Dr. Ir. Ridwan, M.SE.** dan Bapak **Prof. Dr. Ir. H. Syamsu Alam, M.S.**, selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberikan ilmu, bimbingan dan arahan serta saran dari awal perancangan penelitian hingga penyelesaian tugas akhir ini.
2. Bapak **Prof. Dr. forest. Muhammad Alif KS., S.Hut., M.Si.** dan Bapak **Dr. Ir. A. Sadapotto, M.P.**, selaku dosen penguji yang bersedia memberikan banyak kritik, saran dan masukan demi kesempurnaan tugas akhir ini.
3. Ibu **Ira Taskirawati, S.Hut., M.Si., Ph.D.**, selaku dosen penasehat akademik atas segala motivasi dan bimbingannya selama ini sejak awal mulai menjadi mahasiswa di Fakultas Kehutanan, Universitas Hasanuddin.
4. Seluruh **staf pengajar Fakultas Kehutanan, Universitas Hasanuddin** yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menempuh pendidikan, serta **staf pegawai Fakultas Kehutanan** yang telah memudahkan penulis dalam pengurusan administrasi.

5. Teman-teman yang telah membantu selama proses penelitian hingga penyusunan tugas akhir ini serta mendukung dan memotivasi penulis selama ini, **Riswandi S.Hut., Muh. Idris, Hafid Mahendra, Muhammad Fattaah Tahir dan Ahmad Kautsar, S.Hut.**
6. Teman-teman yang telah membantu, mendukung dan memotivasi penulis selama ini, **Ainul Yaqin, Erwin Fahri, S.Hut., Reynaldi, Muhammad Tegar, Gusti Elison, Nurul Ishneini, S.Hut., Siti Aisah, S.Hut., Musdalipa, Khusnul Khatimah, S.Hut., Nurzamzam Arafah, Rinni, Mutmainna, Dewi Najmiah, Okta Dwiana Lewa, Susi Rahmadani, Yolanda Eka Putri dan Dinda Wahyu Darma.**
7. Teman-teman mahasiswa **Laboratorium Kebijakan dan Kewirausahaan Kehutanan angkatan 2020** atas bantuan dan dukungannya dalam penulisan tugas akhir ini maupun selama perkuliahan.
8. Teman-teman **IMPERIUM 2020** atas kebersamaannya selama menempuh masa perkuliahan di Fakultas Kehutanan, Universitas Hasanuddin.
9. Serta terimakasih kepada **teman-teman** dan **semua pihak** yang telah mendukung, mendoakan dan membantu penelitian ini yang tidak sempat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tugas akhir ini banyak terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik, masukan dan saran guna penyempurnaan tugas akhir ini. Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan khususnya untuk penulis sendiri.

Makassar, 07 Juni 2024

Haspian

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	3
II. TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1 Perhutanan Sosial.....	4
2.2 Hutan Kemasyarakatan (HKm)	5
2.3 Kelompok Tani Hutan (KTH)	8
2.4 Pemanfaatan Hutan bagi Masyarakat sekitar Hutan	9
2.5 Pendapatan Masyarakat.....	10
III. METODOLOGI PENELITIAN.....	12
3.1 Waktu dan Tempat.....	12
3.2 Objek dan Alat Penelitian	12
3.2.1 Objek Penelitian.....	12
3.2.2 Alat Penelitian.....	12
3.3 Teknik Penentuan Responden	13
3.4 Teknik Pengumpulan Data	13
3.5 Analisis Data	13
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	16
4.1 Kondisi Umum Desa Pa'ladingang	16
4.2 Hutan Kemasyarakatan (HKm) Makabori	16
4.3 Identifikasi Karakteristik Responden.....	17

4.3.1	Tingkat Umur.....	17
4.3.2	Tingkat Pendidikan	18
4.3.3	Jumlah Tanggungan Keluarga	18
4.3.4	Jenis Pekerjaan.....	19
4.4	Pemanfaatan Masyarakat terhadap Hutan Kemasyarakatan (HKm)	20
4.4.1	Penyadapan Getah Pinus	20
4.4.2	Kayu Bakar	21
4.5	Pendapatan Masyarakat.....	22
4.5.1	Pendapatan Pemanfaatan Getah Pinus	22
4.5.1.1	Total Biaya Produksi Pemanfaatan Getah Pinus.....	22
4.5.1.2	Penerimaan Pemanfaatan Getah Pinus	23
4.5.1.3	Pendapatan Masyarakat Pemanfaatan Getah Pinus.....	24
4.5.2	Pendapatan Usaha Tani Lainnya (Padi)	25
4.5.2.1	Total Biaya Produksi Usaha Tani Padi.....	26
4.5.2.2	Penerimaan Usaha Tani Padi	27
4.5.2.3	Pendapatan Masyarakat Usaha Tani Padi.....	28
4.6	Tingkat Ketergantungan Masyarakat terhadap Hutan Kemasyarakatan (HKm)	29
V.	PENUTUP.....	32
5.1	Kesimpulan.....	32
5.2	Saran.....	32
	DAFTAR PUSTAKA	33
	LAMPIRAN	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
Gambar 1.	Peta lokasi penelitian di Desa Pa'ladingang	12
Gambar 2.	Diagram pendapatan masyarakat dari dalam dan luar kawasan Hutan	30

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
Tabel 1.	Klasifikasi variabel tingkat ketergantungan.....	15
Tabel 2.	Klasifikasi tingkat umur responden.....	17
Tabel 3.	Klasifikasi tingkat pendidikan responden.....	18
Tabel 4.	Klasifikasi jumlah tanggungan keluarga responden.....	19
Tabel 5.	Total biaya produksi pemanfaatan getah Pinus.....	23
Tabel 6.	Penerimaan pemanfaatan getah Pinus	24
Tabel 7.	Pendapatan masyarakat pemanfaatan getah Pinus	25
Tabel 8.	Total biaya usaha tani Padi	26
Tabel 9.	Penerimaan usaha tani Padi.....	27
Tabel 10.	Pendapatan masyarakat usaha tani Padi.....	28
Tabel 11.	Tingkat ketergantungan masyarakat terhadap hutan	31

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Judul	Halaman
Lampiran 1.	Panduan wawancara penelitian	37
Lampiran 2.	Dokumentasi penelitian	40
Lampiran 3.	Identitas responden.....	41
Lampiran 4.	Biaya tetap pemanfaatan getah Pinus	42
Lampiran 5.	Biaya variabel pemanfaatan getah Pinus	45
Lampiran 6.	Penerimaan pemanfaatan getah Pinus	47
Lampiran 7.	Pendapatan masyarakat pemanfaatan getah Pinus	49
Lampiran 8.	Biaya tetap usaha tani Padi	50
Lampiran 9.	Biaya variabel usaha tani Padi	54
Lampiran 10.	Penerimaan usaha tani Padi	56
Lampiran 11.	Pendapatan masyarakat usaha tani Padi	59
Lampiran 12.	Tingkat ketergantungan masyarakat terhadap hutan	60

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang didalamnya berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam keterikatan alam dengan lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Hutan mempunyai manfaat serta fungsi yang sangat berarti bagi kehidupan manusia. Disamping hasil nyata berupa kayu, fungsi hutan adalah fungsi perlindungan terhadap tanah dan air (hidrologi). Hutan juga berfungsi untuk konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya seperti fungsi bank plasma nuftah (genetik asli) keanekaragaman flora dan fauna, jasa lingkungan wisata alam, produsen oksigen, kesegaran udara sehingga hutan di beri sebutan paru-paru dunia (Sanjaya, 2020).

Hutan yang merupakan sumberdaya alam memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Manfaat-manfaat tersebut dapat dibedakan menjadi dua, yaitu manfaat nyata (*tangible*) dan tidak nyata (*intangible*). Manfaat nyata adalah manfaat hutan yang berbentuk material atau dapat dinilai secara ekonomi yang berupa kayu, rotan, getah dan masih banyak lagi, sedangkan yang dimaksud dari manfaat tidak nyata merupakan manfaat yang diperoleh dari hutan yang tidak dapat dinilai oleh sistem pasar secara langsung atau berbentuk *immaterial* (tidak dapat diraba), seperti keindahan alam, iklim mikro, hidrologis, dan lainnya. Hutan juga memiliki peranan penting dan strategis sebagai aset dan modal suatu bangsa terutama bila dilihat dari tiga aspek, yaitu aspek ekonomi, sosial dan kemasyarakatan, dan lingkungan (Oktadiani, 2018).

Salah satu bentuk kehutanan sosial inisiatif pemerintah adalah program Hutan Kemasyarakatan (HKm). Hutan Kemasyarakatan (HKm) adalah suatu program di mana masyarakat diberi hak kelola atas lahan hutan negara, dan dapat dilaksanakan baik di hutan produksi maupun di hutan lindung. Hutan Kemasyarakatan (HKm) diselenggarakan sebagai bentuk legalisasi dari praktik pemanfaatan hutan negara oleh masyarakat. Masyarakat yang awalnya mengelola lahan hutan secara ilegal (perambahan), ditertibkan dalam suatu organisasi pengelolaan hutan berupa kelompok tani hutan dan koperasi. Masyarakat dapat mengelola lahan hutan yang

sudah bertahun-tahun dikelola, dan sebagian yang belum mengelola namun ingin turut berpartisipasi dalam program Hutan Kemasyarakatan (HKm), mendapatkan jatah lahan andil hutan melalui proses musyawarah bersama anggota kelompok (Dewi dkk., 2018).

Program Hutan Kemasyarakatan (HKm) memberikan keuntungan tersendiri, baik bagi masyarakat sekitar hutan, maupun pemerintah. Dengan adanya program Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang dikeluarkan oleh pemerintah, hal tersebut dapat mencegah terjadinya degradasi kawasan hutan, dikarenakan banyaknya pembalakan liar yang dilakukan oleh masyarakat sekitar kawasan hutan. Dengan adanya program Hutan Kemasyarakatan (HKm), masyarakat dan pemerintah dapat bersama-sama menjaga kelestarian hutan. Masyarakat sebagai pelaku utama dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) merasakan dampak yang besar. Masyarakat memiliki akses untuk dapat memanfaatkan hasil hutan non kayu, hal tersebut dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan kapasitas ekonomi (Asgar & Bonita, 2019).

Dalam pengelolaan lahan Hutan Kemasyarakatan (HKm), upaya pelibatan masyarakat dilakukan dengan memperkuat kelembagaan masyarakat. Dengan adanya kelembagaan pada kelompok tani, Hutan Kemasyarakatan (HKm) dapat menjadi dasar dalam melaksanakan setiap program yang ada di dalam kelompok tersebut. Partisipasi aktif masyarakat pengelola lahan Hutan Kemasyarakatan (HKm) dalam kelembagaan dapat memberikan dampak positif maupun dampak negatif terhadap perilaku masyarakat dalam mengelola lahan Hutan Kemasyarakatan (HKm). keberhasilan masyarakat dalam mengelola lahan Hutan Kemasyarakatan (HKm) dapat dilihat juga dari adanya peningkatan pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat (Asgar & Bonita, 2019).

Tak terkecuali Kelompok Tani Makabori di Desa Pa'ladingan, yang dapat memanfaatkan Hutan Kemasyarakatan (HKm), dimana di kawasan Hutan Kemasyarakatan (HKm) dapat yang dimanfaatkan berupa hasil hutan kayu maupun hasil hutan bukan kayu yang memiliki nilai jual yang tinggi sehingga dapat membantu perekonomian masyarakat Kelompok Tani Makabori di Desa Pa'ladingan. Program Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang terdapat di Desa Pa'ladingan memberikan kontribusi yang besar bagi masyarakat sekitar hutan,

khususnya kelompok tani hutan (KTH). Berdasarkan uraian tersebut, maka perlu dilakukan penelitian tentang tingkat ketergantungan masyarakat pada Hutan Kemasyarakatan (HKm). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa besar tingkat ketergantungan masyarakat dalam memanfaatkan hasil hutan pada kawasan Hutan Kemasyarakatan (HKm) kelompok tani Makabori di Desa Pa'ladingan, Kecamatan Bontolempangan, Kabupaten Gowa.

1.2 Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dilakukannya penelitian ini, yaitu:

1. Mendeskripsikan hasil hutan yang dimanfaatkan oleh masyarakat pada Hutan Kemasyarakatan (HKm) Makabori di Desa Pa'ladingan, Kecamatan Bontolempangan, Kabupaten Gowa.
2. Menganalisis tingkat rata-rata pendapatan masyarakat pada hutan kemasyarakatan (HKm) Makabori di Desa Pa'ladingan, Kecamatan Bontolempangan, Kabupaten Gowa.
3. Menganalisis tingkat ketergantungan masyarakat pada hutan kemasyarakatan (HKm) Makabori di Desa Pa'ladingan, Kecamatan Bontolempangan, Kabupaten Gowa.

Adapun kegunaan dalam penelitian ini, yaitu diharapkan dapat memberikan informasi mengenai hasil hutan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, tingkat rata-rata pendapatan masyarakat dan tingkat ketergantungan masyarakat pada Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa Pa'ladingan, Kecamatan Bontolempangan, Kabupaten Gowa, sehingga dapat dijadikan oleh peneliti atau mahasiswa lainnya sebagai rujukan dalam penelitian selanjutnya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perhutanan Sosial

Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk [i] meningkatkan kesejahteraannya, [ii] keseimbangan lingkungan dan [iii] dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan (Djauhari, dkk., 2017).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 yang dimaksud dengan Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan. Perhutanan Sosial bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan tenurial dan keadilan bagi masyarakat setempat dan masyarakat hukum adat yang berada di dalam atau sekitar kawasan hutan dalam rangka kesejahteraan masyarakat.

Terdapat 5 skema yang diatur oleh Perhutanan Sosial ini, meliputi (Permen LHK, 2016):

1. Hutan Desa (HD) adalah hutan negara yang dalam pengelolaannya diberikan kepada lembaga desa yang bertujuan untuk mensejahterakan suatu desa.
2. Hutan Kemasyarakatan (HKm) adalah hutan negara yang mana pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat sekitar agar terciptanya kesejahteraan masyarakat.
3. Hutan Tanaman Rakyat (HTR) adalah Hutan produksi yang dibangun oleh sekelompok masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan

potensi dari hutan produksi dengan menerapkan Silvikultur agardapat menjamin kelestarian sumberdaya hutan.

4. Hutan Adat (HA) adalah hutan yang dimiliki oleh masyarakat adat yang sebelumnya merupakan hutan negara ataupun bukan hutan negara.
5. Kemitraan Kehutanan (KK) merupakan adanya kerjasama antara masyarakat sekitar hutan dengan pengelolaan hutan, seperti Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan, Jasa hutan Izin Pinjam Pakai kawasan hutan atau Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan.

Perhutanan Sosial dipercaya akan mampu menjawab pemerataan ekonomi melalui pemberian akses legal kelola kawasan hutan oleh masyarakat. Oleh karena itu, program Perhutanan Sosial digulirkan dalam rangka mengurangi: 1) kemiskinan; 2) pengangguran, dan; 3) ketimpangan pengelolaan/pemanfaatan kawasan hutan, untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian sumberdaya hutan. Berkaitan dengan hal tersebut, perangkat kebijakan dan strategi percepatan Perhutanan Sosial lebih pada percepatan pemberian akses kelola, padahal dalam rangka pemberdayaan masyarakat hutan diperlukan kegiatan fasilitasi dan pemberdayaan, agar pengelolaan hutan mengikuti kaidah *good forest governance*, sehingga proses peningkatan kemampuan dan kemandirian masyarakat akan berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian hutan (Djauhari, dkk., 2017).

2.2 Hutan Kemasyarakatan (HKm)

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.88/Menhut-II/2014, Hutan Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat dengan HKm adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat. Penyelenggaraan HKm dimaksudkan untuk pengembangan kapasitas dan pemberian akses kepada masyarakat setempat untuk mengelola kawasan hutan secara lestari guna penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan serta untuk menyelesaikan persoalan sosial. HKm bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui pemanfaatan sumber daya hutan secara optimal, adil dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup. Ruang lingkup pengaturan HKm meliputi:

1. Penetapan areal kerja HKm;
2. Fasilitasi;
3. Pemberian izin;
4. Hak dan kewajiban;
5. Rencana kerja;
6. Perpanjangan dan hapusnya izin;
7. Pembinaan, pengendalian dan pembiayaan;
8. Sanksi.

Kawasan hutan yang dapat di manfaatkan untuk program hutan kemasyarakatan adalah kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang belum dibebani izin. Beberapa peraturan perundangan yang dapat dijadikan pedoman tentang wilayah kelola HKm adalah: SK Menteri Kehutanan No. 31/Kpts-II/2001, pada pasal 5, ayat 2, yang berbunyi: “Kawasan hutan yang dapat ditetapkan sebagai wilayah pengelolaan hutan kemasyarakatan adalah kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi yang tidak dibebani izin lain di bidang kehutanan”. Bunyi pasal di atas tidak berarti bahwa, semua hutan lindung dan hutan produksi dapat menjadi wilayah kelola HKm. Ada beberapa kriteria yang juga harus dipatuhi, antara lain: (a) Bukan pada wilayah yang masih berhutan bagus. (b) Wilayah kelola HKm tidak diizinkan membuka hutan yang masih baru atau membuka baru (memperluas lahan garapan). (c) HKm bisa dilakukan pada lahan yang sudah kritis dan sudah digarap oleh masyarakat selama beberapa tahun (Neta, dkk., 2019).

Hutan kemasyarakatan memiliki banyak manfaat, baik manfaat untuk masyarakat setempat, pemerintah maupun manfaat terhadap fungsi hutan dan restorasi habitat. Manfaat dari hutan kemasyarakatan, diantaranya sebagai berikut (Neta, dkk., 2019):

1. Manfaat Hutan kemasyarakatan (HKm) untuk masyarakat:
 - a. Pemberian izin kelola Hutan Kemasyarakatan memberikan kepastian hak akses untuk turut mengelola kawasan hutan. Masyarakat atau kelompok tani Hutan Kemasyarakatan menjadi pasti untuk berinvestasi dalam kawasan hutan melalui reboisasi swadaya mereka.
 - b. Menjadi sumber mata pencarian dengan memanfaatkan hasil dari kawasan hutan. Keanekaragaman tanaman yang diwajibkan dalam

kegiatan Hutan Kemasyarakatan menjadikan kalender musim panen petani menjadi padat dan dapat menutupi kebutuhan sehari-hari rumah tangga petani HKm.

- c. Kegiatan pengelolaan HKm yang juga menjaga sumber mata air dengan prinsip lindung, berdampak pada terjaganya ketersediaan air yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan rumah tangga dan kebutuhan pertanian lainnya.
 - d. Terjalannya hubungan dialogis dan harmonis dengan pemerintah dan pihak terkait lainnya. Diskusi-diskusi dan komunikasi yang dibangun dan dilakukan melalui kegiatan HKm telah menghasilkan komunikasi yang baik dan harmonis antar para pihak, yang dulu merupakan sesuatu hal yang jarang ditemukan.
 - e. Adanya peningkatan pendapatan non tunai (*innatura* atau berbentuk barang) dalam bentuk pangan dan papan.
2. Manfaat Hutan kemasyarakatan (HKm) untuk Pemerintah:
- a. Kegiatan Hutan Kemasyarakatan memberikan sumbangan tidak langsung oleh masyarakat kepada pemerintah, melalui rehabilitasi yang dilakukan secara swadaya dan swadana.
 - b. Adanya peningkatan pendapatan pemerintah daerah untuk pembangunan hutan lestari masyarakat sejahtera.
 - c. Kegiatan teknis di lahan Hutan Kemasyarakatan, yang mewajibkan kelompok melakukan penerapan pengolahan lahan berwawasan konservasi (menerapkan terasiring, guludan, rorak, dll), dan melakukan penanaman melalui sistem MPTS, membawa perbaikan pada fungsi hutan.
 - d. Kegiatan Hutan Kemasyarakatan berdampak kepada pengamanan hutan (menurunkan penebangan liar (*illegal logging*), kebakaran hutan, dan perambahan hutan). Kegiatan pengamanan hutan tersebut, tercantum dan merupakan bagian dari program kerja masing-masing kelompok Hutan Kemasyarakatan.
 - e. Terlaksananya tertib hukum di lahan Hutan Kemasyarakatan (berdasarkan aturan dan mekanisme kerja kelompok).

3. Manfaat Hutan kemasyarakatan (HKm) terhadap fungsi Hutan dan restorasi habitat:
 - a. Terbentuknya keanekaragaman tanaman (tajuk rendah, sedang, dan tinggi).
 - b. Terjaganya fungsi ekologis dan hidroorologis, melalui pola tanam campuran dan teknis konservasi lahan yang diterapkan.
 - c. Terjaganya blok perlindungan yang dikelola oleh kelompok pemegang ijin Hutan Kemasyarakatan, yang diatur melalui aturan main kelompok.
 - d. Kegiatan HKm juga menjaga kekayaan alam flora dan fauna yang telah ada sebelumnya, beserta habitatnya.

2.3 Kelompok Tani Hutan (KTH)

Menurut Sanjaya, dkk., (2017) Kelompok Tani Hutan (KTH) merupakan sekelompok individu yang berkumpul karena memiliki persamaan dalam minat, keadaan sosial, ekonomi, dan sumber daya, serta berkeinginan dalam membangun usahanya. Terbentuknya kelembagaan KTH memberikan manfaat bagi petani diantaranya, kemampuan untuk meningkatkan pendapatan, pertukaran keterampilan kerja terkait pertanian, dan pengalaman bisnis. Sedangkan keuntungan secara kelompok meliputi peningkatan modal usaha tani, lahan yang direncanakan, manajemen, dan kerja sama antar sesama petani (Nikoyan, dkk., 2020).

Berdasarkan Peraturan Menteri LHK RI (2018), Kelompok Tani Hutan yang selanjutnya disingkat KTH adalah kumpulan petani warga negara Indonesia yang mengelola usaha di bidang kehutanan di dalam dan di luar kawasan hutan. KTH memiliki fungsi sebagai media:

1. Pembelajaran masyarakat;
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
3. Pemecahan permasalahan;
4. Kerja sama dan gotong royong;
5. Pengembangan usaha produktif, pengolahan, dan pemasaran
6. Hasil hutan; dan
7. Peningkatan kepedulian terhadap kelestarian hutan.

2.4 Pemanfaatan Hutan bagi Masyarakat sekitar Hutan

Hutan merupakan Salah satu kekayaan alam di Indonesia. Sumber daya hutan Indonesia merupakan salah satu hutan tropis yang terluas di dunia, yang diharapkan dapat terus berkembang sebagai paru-paru di dunia yang mampu meredam perubahan iklim global. Sumber daya hutan sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Hutan dapat dimanfaatkan tidak hanya dari segi ekonomi, tetapi juga dari segi lingkungan, dengan manfaat hutan yang sangat besar bagi kehidupan manusia, seharusnya manusia ikut melestarikan hutan (Pramuaji, dkk., 2020).

Peranan sumberdaya hutan dalam perekonomian dapat dilihat dan dilakukan melalui kegiatan pemanfaatan hutan. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 tahun 1999, bahwa pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya. Pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan, kecuali pada hutan cagar alam dan zona inti serta zona rimba pada taman nasional. Pemanfaatan hutan produksi dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu. Sementara itu, manfaat yang dapat diberikan oleh hutan lindung terutama adalah peranannya dalam fungsi hidroorologi, sebagai perlindungan kawasan dibawahnya dari bahaya banjir dan erosi, walaupun disisi lain dapat dimanfaatkan hasil hutan non kayu yang dihasilkan oleh hutan lindung, dan jasa lingkungan.

Penilaian ekonomi terhadap sumber daya hutan didasarkan atas manfaat yang dapat disumbangkan, baik manfaat langsung maupun manfaat tidak langsung. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Soeparmoko (2002) tentang nilai sumberdaya hutan. Bahwa sumberdaya hutan dapat dinilai berdasarkan:

1. Nilai penggunaan (*instrumental value = use value*), yang meliputi nilai penggunaan langsung (*direct use value*), misalnya nilai hasil hutan kayu dan nilai hasil hutan non kayu, dan nilai penggunaan tak langsung (*indirect use value*), serta nilai penggunaan pilihan (*option use value*).
2. Nilai tanpa penggunaan (*intrinsic value = non use value*), yang meliputi nilai pewarisan (*bequest value*) dan nilai keberadaan (*existence value*).

Berdasarkan PP. RI No. 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, bahwa Pemanfaatan hutan dapat dilakukan melalui kegiatan:

1. Pemanfaatan kawasan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya.
2. Pemanfaatan jasa lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya.
3. Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
4. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
5. Pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu adalah kegiatan untuk mengambil hasil hutan baik berupa kayu dan/atau bukan kayu dengan batasan waktu, luas dan/atau volume tertentu.

2.5 Pendapatan Masyarakat

Menurut Wiryohasmono (2014), pendapatan adalah keseluruhan penghasilan yang didapat dari suatu usaha atau aktivitas tertentu, sedangkan penerimaan adalah setiap hasil yang didapat dari suatu usaha atau kegiatan tertentu. Pengertian penghasilan lainnya adalah besarnya penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan, biasanya penghasilan seseorang dihitung setiap tahun atau bulanan. Oleh karena itu pendapatan merupakan gambaran status ekonomi suatu keluarga dalam masyarakat. Adapun pendapatan keluarga, dibagi menjadi 3 kelompok yaitu; pendapatan rendah, pendapatan menengah, dan pendapatan tinggi. Hal tersebut tentu sesuai dengan status, pendidikan, dan keterampilan yang dimiliki seseorang serta jenis pekerjaan namun sifatnya yang *relative*. Pendapatan merupakan suatu hasil yang diterima oleh seseorang atau suatu keluarga dari hasil usaha atau bekerja. Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan pendapatan masyarakat adalah hasil yang diterima individual maupun rumah tangga yang berupa upah atau gaji dalam

kurun waktu tertentu. Tingkat pendapatan (*income level*) adalah tingkat hidup yang dapat dinikmati oleh seorang individu atau keluarga yang didasarkan atas penghasilan mereka atau sumber-sumber pendapatan lain.

Samuelson dan Nordhaus (2015), menyatakan secara umum pendapatan dapat diperoleh melalui tiga sumber, yaitu:

1. Gaji dan upah

Suatu imbalan yang diperoleh seseorang setelah melakukan suatu pekerjaan untuk orang lain, perusahaan swasta atau pemerintah.

2. Pendapatan dari kekayaan

Pendapatan dari usaha sendiri. Merupakan nilai total produksi dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan baik dalam bentuk uang atau lainnya, tenaga kerja keluarga dan nilai sewa kapital untuk sendiri tidak diperhitungkan.

3. Pendapatan dari sumber lain

Dalam hal ini pendapatan yang diperoleh tanpa mencurahkan tenaga kerja antara lain penerimaan dari pemerintah, asuransi pengangguran, menyewa aset, bunga bank dan sumbangan dalam bentuk lain serta laba dari usaha.

Pendapatan merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi pendapatan, maka tingkat kesejahtraannya juga semakin tinggi. Pendapatan keluarga secara umum bisa dipengaruhi oleh tingkat pendidikan kepala keluarga, pekerjaan kepala keluarga, umur kepala keluarga, jumlah anggota rumah tangga, aset yang dimiliki rumah tangga dan lain sebagainya. Ada berbagai faktor yang menjadi penyebab terjadinya ketimpangan pendapatan. Faktor-faktor tersebut adalah: 1) Usia, 2) Karakteristik atau karakter bawaan, 3) Ketidapastian dan variasi pendapatan, 4) Bobot latihan, 5) Kekayaan warisan, 6) Ketidaksempurnaan pasar, 7) Diskriminasi (Dwiningwarni, 2020).